



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN KAMPUS HIJAU, BERSIH, DAN SEHAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa Universitas Negeri Semarang telah mendeklarasikan diri sebagai universitas konservasi sehingga segala gerak langkahnya senantiasa diarahkan bagi terwujudnya maksud tersebut;
- b. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan kampus hijau, bersih, dan sehat Universitas Negeri Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kampus Hijau, Bersih, dan Sehat Universitas Negeri Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelolaan Kampus Hijau, Bersih, dan Sehat Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi di Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN KAMPUS HIJAU, BERSIH, DAN SEHAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
7. Warga UNNES adalah sumber daya manusia yang terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa UNNES.
8. Unit Kerja adalah fakultas, sekolah, atau lembaga di lingkungan UNNES.
9. Konservasi adalah perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari yang meliputi konservasi fisik dan nonfisik.
10. Universitas Konservasi adalah universitas yang melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari) baik konservasi terhadap sumber daya alam, lingkungan, sumber daya manusia, seni, dan budaya.
11. Kampus Hijau adalah kampus yang berorientasi pada pengelolaan perlindungan dan pengelolaan bangunan kampus yang sesuai dengan standar, kaidah-kaidah bangunan hijau yang ramah lingkungan yang menjamin terciptanya kampus yang sejuk dan nyaman, serta menumbuhkan sikap dan perilaku yang bijak dalam upaya kelestarian lingkungan.
12. Kampus Bersih adalah kampus yang mampu meminimalkan limbah dan sampah sesuai prinsip-prinsip pengelolaan limbah dan sampah.
13. Kampus Sehat adalah kampus yang memiliki ruang memadai untuk memwadahikan Sivitas Akademika melakukan berbagai kegiatan menuju Warga UNNES yang memiliki keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Kampus Hijau, Bersih, dan Sehat Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut Kampus H-BAT UNNES adalah kampus yang melakukan pengelolaan Kampus Hijau, Kampus Bersih, dan Kampus Sehat.
15. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau

mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

BAB II PENGELOLAAN KAMPUS HIJAU, BERSIH, DAN SEHAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 2

Pengelolaan Kampus H-BAT UNNES bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas Kampus Hijau, Kampus Bersih, dan Kampus Sehat di UNNES sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis bagi seluruh Warga UNNES dan masyarakat sekitarnya, serta memberi dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan Kampus H-BAT UNNES adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kampus Hijau, Bersih, dan Sehat Universitas Negeri Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI



SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN KAMPUS HIJAU, BERSIH,
DAN SEHAT UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

I. LATAR BELAKANG

Penyusunan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kampus Hijau, Bersih, dan Sehat dilatarbelakangi pemikiran bahwa lingkungan dan keanekaragaman hayati merupakan bagian dari sumber daya alam di UNNES dan sekitarnya perlu dijaga kelestariannya melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara bijaksana. UNNES yang telah meneguhkan diri sebagai kampus berwawasan konservasi hendak mewujudkan kampus yang hijau, bersih, dan sehat. Kampus yang hijau, bersih, dan sehat berfungsi mendukung dinamika kehidupan Warga UNNES dalam suasana atmosfer akademik yang kondusif, membentuk pola perilaku Warga UNNES yang dinamis, inovatif, mendunia, dan memiliki kepedulian dalam pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian alam dan lingkungan secara bijak dan berkelanjutan.

II. TUJUAN

Pengelolaan Kampus H-BAT UNNES bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas Kampus Hijau, Kampus Bersih, dan Kampus Sehat di UNNES sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis bagi seluruh Warga UNNES dan masyarakat sekitarnya, serta memberi dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

III. SASARAN

Sasaran pelaksanaan kampus hijau, bersih dan sehat dalam peraturan ini adalah seluruh Warga UNNES, yang meliputi:

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan; dan
- c. Mahasiswa.

IV. INDIKATOR PENGELOLAAN KAMPUS HIJAU

Untuk mewujudkan UNNES sebagai Kampus Hijau, harus dipenuhi indikator sebagai berikut:

- a. memiliki luasan RTH kampus paling sedikit 40 (empat puluh) persen dari luas wilayah;
- b. pembangunan gedung baru harus sesuai dengan masterplan UNNES dan mengacu pada ketentuan gedung hijau (*green building*), serta memperhatikan komposisi RTH paling sedikit 40 (empat puluh) persen dari luas lahan. Bangunan baru dengan luasan yang sama diupayakan minimal 4 lantai;
- c. memanfaatkan RTH untuk kawasan konservasi, hutan kampus, taman, kebun, rumah penangkaran satwa, kolam, embung, jalan penghubung antar gedung, pedestrian, area parkir, gazebo, dan sarana penunjang lain;
- d. RTH ditanami dengan tanaman berstatus dilindungi, tanaman langka, tanaman hias, tanaman buah, tanaman produksi, tanaman perdu, maupun rumput;

- e. tersedianya tanaman hidup dalam pot dan/atau tanaman gantung di area dalam gedung;
- f. pelaksanaan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan hemat energi dan ramah lingkungan, serta mengembangkan energi terbarukan;
- g. adanya inventarisasi pohon;
- h. tersedianya jaringan kabel listrik, telpon, internet yang teratur dan rapi, dan jaringan kabel di bawah tanah;
- i. pelaksanaan efisiensi penggunaan air;
- j. tersedianya saluran/selokan/drainase yang baik, sumur resapan, lubang resapan biopori, dan pemanenan air hujan (*rainwater harvesting*);
- k. tersedianya rambu-rambu petunjuk baik di dalam, maupun di luar gedung;
- l. tersedianya alarm kebakaran, alat pemadam kebakaran, dan hidran air untuk pemadam kebakaran;
- m. tersedianya dan kemudahan akses masuk dan keluar gedung, dan tersedia fasilitas akses bagi penyandang disabilitas;
- n. adanya kebijakan pelaksanaan dan pemeliharaan, serta inovasi pengembangan pengelolaan kampus hijau.

V. INDIKATOR PENGELOLAAN KAMPUS BERSIH

Untuk mewujudkan UNNES sebagai Kampus Bersih harus dipenuhi indikator sebagai berikut:

- a. melakukan efisiensi penggunaan kertas dan plastik;
- b. melakukan minimalisasi limbah melalui program *reuse, reduce, recycle*;
- c. tersedianya tempat sampah di ruang dan di luar ruangan yang memadai;
- d. tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;
- e. tersedianya alat pengangkut sampah yang memadai ke TPS;
- f. melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun (B3);
- g. memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) untuk laboratorium yang menghasilkan limbah berupa bahan berbahaya dan beracun;
- h. melakukan pengelolaan air limbah dan memanfaatkan hasilnya;
- i. adanya kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah (khususnya limbah B3);
- j. adanya kebijakan pelaksanaan dan pemeliharaan, serta inovasi pengembangan pengelolaan kampus bersih.

VI. INDIKATOR PENGELOLAAN KAMPUS SEHAT

Untuk mewujudkan UNNES sebagai Kampus Sehat perlu dipenuhi indikator sebagai berikut:

- a. adanya upaya mengoptimalkan ventilasi untuk penghawaan alami;
- b. adanya upaya mengoptimalkan penggunaan bukaan untuk pencahayaan alami;
- c. tersedianya fasilitas olahraga yang memadai, baik di dalam maupun luar ruang;
- d. menyediakan fasilitas pedestrian, *jogging track*, dan jalur khusus sepeda;
- e. tersedianya toilet atau WC yang memenuhi standar kesehatan;
- f. tersedia kantin yang bersih dan sehat;
- g. melakukan monitoring konsentrasi CO₂;

- h. adanya upaya mengurangi lingkungan yang tercemar asap rokok (pemasangan rambu dilarang merokok);
- i. adanya upaya menjadikan kampus bebas dari minuman keras, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), dan pergaulan bebas;
- j. tersedianya fasilitas kesehatan (poliklinik);
- k. tersedianya sepeda dan transportasi massal yang ramah lingkungan;
- l. kebijakan pelaksanaan dan pemeliharaan, serta inovasi pengembangan pengelolaan kampus sehat.

VII. PELAKSANA PENGELOLAAN KAMPUS H-BAT UNNES

Pengelolaan Kampus H-BAT UNNES dilaksanakan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelolaan Kampus H-BAT UNNES di tingkat UNNES adalah Rektor;
- b. penanggung jawab pengelolaan Kampus H-BAT UNNES pada Unit Kerja di UNNES adalah pimpinan Unit Kerja di UNNES masing-masing;
- c. pelaksana pengelolaan Kampus H-BAT UNNES di tingkat UNNES adalah unit yang membidangi konservasi di UNNES;
- d. pelaksana pengelolaan Kampus H-BAT UNNES di tingkat unit kerja adalah Unit Kerja di UNNES;
- e. Unit Kerja di UNNES dapat membentuk Gugus Pengelola Kampus H-BAT di tingkat unit kerja;
- f. dalam melakukan perencanaan program dan pelaksanaan pengelolaan Kampus H-BAT UNNES, Unit Kerja di UNNES dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan unit yang membidangi konservasi di UNNES;
- g. pimpinan Unit Kerja melakukan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan pengelolaan Kampus H-BAT UNNES pada masing-masing Unit Kerja di UNNES;
- h. unit yang membidangi konservasi di UNNES berfungsi dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan Kampus H-BAT UNNES serta melaporkan hasil kepada Rektor;
- i. unit yang membidangi konservasi di UNNES menyampaikan saran dan rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi program Kampus H-BAT UNNES sebagai bahan masukan pengembangan kebijakan lebih lanjut;
- j. dalam pelaksanaan program Kampus H-BAT UNNES, unit yang membidangi konservasi di UNNES memperoleh fasilitas dan peralatan pendukung, serta anggaran biaya dari Universitas.

VIII. PENATAAN KAWASAN

- 1. Lahan pengelolaan dan penataan Kampus H-BAT UNNES meliputi lokasi:
 - a. Lahan Kampus Sekaran Gunungpati;
 - b. Lahan Gunung Ledek Banaran Gunungpati;
 - c. Lahan Kampus Sewakul Ungaran;
 - d. Lahan Kampus Pegandan;
 - e. Lahan Kampus Bendan Ngisor;
 - f. Lahan Kampus Kelud;
 - g. Lahan Kampus PGSD Karanganyar Ngaliyan;
 - h. Lahan Kampus PGSD Tegal;
 - i. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan UNNES di Kabupaten Kendal.
- 2. Pengelolaan penggunaan lahan Kampus H-BAT UNNES diarahkan untuk:

- a. Mengalokasikan dan mempertahankan RTH paling sedikit 40 (empat puluh) persen dari luas lahan dan dilakukan secara proporsional;
- b. Pembangunan gedung baru harus sesuai dengan masterplan UNNES dan mengalokasikan paling sedikit 40 (empat puluh) persen untuk RTH;
- c. Penggunaan lahan juga harus memperhatikan pendekatan wilayah dan memperhatikan Tata Ruang Kota Semarang.

IX. TATA LAKSANA

1. Tata Laksana Kampus Hijau

- a. Pengembangan kampus UNNES mempertimbangkan keberadaan RTH paling sedikit 40 (empat puluh) persen dari luas wilayah;
- b. Tiap unit kerja berkewajiban untuk mewujudkan RTH kampus di lingkungan unit sesuai dengan rencana tapak atau *site plan* yang telah disahkan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk. Jenis RTH dapat berupa tanaman tunggal, taman, sempadan, atau hutan;
- c. Pohon yang dipilih untuk tanaman tunggal dan taman adalah pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu dan semak hias dengan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan sesuai kebutuhan unit kerja. Pemilihan pohon juga mempertimbangkan manfaat ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, bukan jenis asing invasif, serta bukan jenis yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem;
- d. Untuk bangunan yang luas tanahnya tidak memungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan/atau tanaman gantung;
- e. Untuk RTH berbentuk sempadan (jalan, kolam, dan anak sungai) ditanami pohon yang memenuhi syarat tertentu (estetika unggul, mampu menyerap cemaran, dan perakaran dalam), dikombinasi dengan perdu dan semak hias dengan jarak tanam ideal sesuai *canopy* pohon yang dipilih;
- f. Untuk RTH berbentuk hutan dipersyaratkan memiliki luas sekurang-kurangnya 0,25 hektar, dengan pemilihan pohon yang memenuhi kriteria: (a) memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika kampus; (b) menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kampus; (c) menekan dan mengurangi pencemaran udara; (d) menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara di kampus; (e) mendukung kelestarian keanekaragaman hayati; dan (f) meresapkan air dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis;
- g. Setiap Sivitas Akademika UNNES memiliki kewajiban menanam pohon, merawat dan melaporkan dengan mekanisme yang akan diatur dalam peraturan;
- h. Warga UNNES diharapkan mengembangkan nilai-nilai dan budaya peduli dan cinta lingkungan dan dapat memberikan pelayanan prima.

2. Tata Laksana Kampus Bersih

- a. Untuk mewujudkan kampus bersih, seluruh Unit Kerja di UNNES dan Warga UNNES harus mampu mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja;
- b. Sampah yang dihasilkan oleh Unit Kerja di UNNES dibedakan menjadi 2 macam, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dan anorganik dikelola dengan cara pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pendauran ulang (*recycle*), dan memperbaiki sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar (*recovery*). Untuk mengelola sampah dengan baik, setiap unit kerja

didorong memiliki sistem pengolahan sampah yang memadai, terdiri dari tempat sampah (terpisah organik dan anorganik) dengan jumlah cukup, armada pengangkut, rumah kompos, dan tenaga pengelola sampah;

- c. Unit Kerja di UNNES yang menghasilkan limbah cair diharuskan menggunakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
 - d. Pengadaan IPAL disesuaikan dengan jenis/kadar limbah cair yang dihasilkan oleh tiap Unit Kerja di UNNES;
 - e. Apabila belum mampu mengadakan IPAL dan/atau belum mampu mengelola B3, Unit Kerja di UNNES dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah;
 - f. Unit Kerja di UNNES yang menghasilkan limbah padat, baik berbahaya maupun tidak berbahaya, diwajibkan mengelola limbah tersebut;
 - g. Limbah padat yang berbahaya diolah dengan teknologi penimbunan (*secure landfill*), pembakaran (*incinerator*), atau pilihan teknologi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan. Limbah padat yang tidak berbahaya diolah dengan cara daur ulang, yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai;
 - h. Unit Kerja di UNNES yang menghasilkan limbah gas dan partikel, diwajibkan mengelola limbah tersebut. Pengelolaan dilakukan dengan cara memasang instalasi untuk menjernihkan udara, baik berupa filter udara, pengendap siklon, filter basah, maupun instalasi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan. Unit Kerja di UNNES yang menghasilkan cemaran gas dan partikel perlu memasang alat pemantau kualitas udara.
3. Tata Laksana Kampus Sehat
- a. untuk mewujudkan kampus sehat, perlu dikembangkan bangunan gedung hijau, tempat olahraga yang mencukupi, dan kegiatan olahraga rutin bagi seluruh Sivitas Akademika;
 - b. untuk mewujudkan bangunan gedung hijau, bangunan di kampus perlu berorientasi pada upaya penghematan energi, penghawaan alami (ventilasi memadai), pencahayaan alami, hemat penggunaan air, memiliki pandangan bebas ke luar gedung, mengelola limpasan air hujan, memiliki sumur resapan, memiliki tempat pembuangan sampah memadai, material ramah lingkungan, meminimalkan emisi CO₂, memiliki kenyamanan visual, dan tingkat kebisingan tidak melebihi ambang batas;
 - c. untuk menjaga kebugaran warga kampus, dapat ditetapkan hari Jumat Pukul 07.00-08.00 WIB sebagai waktu olahraga yang diikuti oleh seluruh Sivitas Akademika;
 - d. untuk menunjang terwujudnya kampus sehat perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan antara lain meliputi pelayanan kesehatan primer, pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), pertolongan pertama pada penyakit (P3P), tes kebugaran jasmani, pemberantasan sarang nyamuk, pemanfaatan halaman kampus untuk taman obat keluarga (TOGA), penyuluhan kesehatan dan konseling;
 - e. kantin atau cafetaria yang berada di dalam kampus berkewajiban menyediakan makanan yang bergizi, bersih, dan tidak mengandung bahan/zat pengawet dan berbahaya bagi kesehatan;
 - f. untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan warga kampus ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

- X. PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN KAMPUS H-BAT UNNES
1. setiap Unit Kerja di UNNES dapat melaksanakan pengelolaan Kampus H-BAT UNNES secara rutin dan berkesinambungan dan dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan/atau petugas yang ditunjuk.
 2. untuk mengembangkan budaya dan perilaku Kampus H-BAT UNNES bagi Sivitas Akademika, setiap Unit Kerja di UNNES dapat mengadakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong minimal 1 (satu) bulan sekali pada hari Jum'at.
 3. monitoring atas pengelolaan Kampus H-BAT UNNES akan dilakukan oleh unit yang membidangi konservasi di UNNES dalam bentuk kontestasi H-BAT 2 (dua) kali dalam setahun yaitu periode bulan Juni dan November.
 4. hasil monitoring atas pengelolaan Kampus H-BAT UNNES akan diumumkan dalam rapat pimpinan di tingkat universitas.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
KANTOR HUKUM